

LAPORAN AKHIR
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SUMBA TIMUR PEMILU TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas rahmatnya sehingga, “Laporan Akhir Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pemilihan Umum Tahun 2024” dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan akhir ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Republik Indonesia serta Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan akhir ini pada hakekatnya merupakan cerminan/potret dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur beserta jajarannya yang disusun secara sistematis sehingga para pembaca paling tidak akan mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengawasan tahapan Pengawasan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Timur
- b. Landasan hukum dan pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan beserta hasil-hasilnya;

Pada hakekatnya tugas Pengawas Pemilu tidak hanya menemukan kesalahan atau menemukan pelanggaran, dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun jauh lebih penting adalah tugas yang bersentuhan dengan bagaimana mengingatkan dan mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini berarti bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan sebagai Pengawas Pemilu, melainkan yang lebih penting adalah Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terpenuhinya asas demokrasi serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan, dan atas ketidaksempurnaan itu serta kekurangan kami selama melaksanakan tugas pengawasan, melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa khususnya bagi pembangunan politik di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sumba Timur pada khususnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sistematika Laporan	3
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN	4
A. Pelaksanaan Pengawasan.....	4
- Perencanaan Pengawasan	4
- Strategi Pengawasan	5
- Fokus Pengawasan.....	7
B. Kegiatan Pengawasan	7
- Pencegahan	7
- Aktivitas Pengawasan.....	11
- Hasil-Hasil Pengawasan	12
- Dinamika dan Permasalahan	34
- Evaluasi Pelaksanaan Tahapan.....	36
BAB III PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Rekomendasi	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilu terbagi kedalam tiga jenis yaitu: Pemilu legislatif, Pemilu presiden dan wakil presiden, serta Pemilu kepala daerah yang pelaksanaannya dilakukan setiap lima tahun sekali mengikuti jadwal yang telah berlangsung sejak pertama sekali diselenggarakan.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa peserta untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Selanjutnya partai politik tersebut dipersilahkan untuk mendaftarkan calon anggota legislatif di KPU sesuai tingkatannya. Sebelumnya melalui tahapan pendaftaran partai politik, KPU RI telah menetapkan 24 partai politik nasional sebagai peserta Pemilu tahun 2024.

Daftar partai politik yang lolos Pemilu 2024 tertuang dalam keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Diketahui, sebelumnya KPU menyatakan Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Penyebabnya karena rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol menunjukkan bahwa Partai Ummat tidak memenuhi syarat di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Namun, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada 30 Desember 2022 sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Partai Ummat dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu. Sehingga jumlah parpol peserta Pemilu 2024 bertambah dari sebanyak 23 parpol menjadi 24 parpol yang terdiri dari 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh.

B. Tujuan Laporan

Laporan Akhir Pengawasan ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan hasil dari pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pemilu Tahun 2024
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pemilu Tahun 2024
3. Bentuk akuntabilitas kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Republik Indonesia dan masyarakat Kabupaten Sumba Timur atas kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

C. Landasan Hukum

Dalam Pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berpedoman pada undang-undang, peraturan, dan keputusan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

D. Sistematika Pelaporan

Ruang lingkup laporan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur meliputi:

1. Bab I Pendahuluan. Terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: latar belakang yang berisi gambaran sekilas tentang tahapan pencalonan; maksud dan tujuan yang berisi sasaran yang ingin dicapai dari pembuatan laporan; dasar hukum yang memuat daftar undang-undang, peraturan, dan keputusan yang digunakan dalam menjalankan tahapan pencalonan; serta ruang lingkup yang berisi format, susunan, dan penjelasan setiap Bab
2. Bab II Kegiatan Pengawasan. Terdiri dari 13 (tiga belas) bagian. Bab pelaksanaan ini menjelaskan mekanisme dan proses tahapan pencalonan sejak persiapan hingga penetapan DCT.
3. Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi. Merupakan kesimpulan dan rekomendasi terhadap masalah yang berlangsung pada proses tahapan pencalonan di Kabupaten Sumba timur.
4. Bab IV Penutup

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN

a. Jadwal Tahapan Pencalonan

Jadwal tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur seperti yang tercantum dalam table berikut ini:

No	Nama Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	2023-04-24	2023-04-30
2	Pengajuan Bakal Calon	2023-05-01	2023-05-14
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	2023-05-15	2023-06-23
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	2023-06-25	2023-07-09
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	2023-07-10	2023-08-06
6	Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon oleh Partai Politik	2023-07-17	2023-07-20
7	Penyampaian Hasil Klarifikasi Kegandaan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2023-07-18	2023-07-26
8	Pencermatan Rancangan DCS	2023-08-06	2023-08-11
9	Penyusunan dan Penetapan DCS	2023-08-13	2023-08-18
10	Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon Pasca Pencermatan DCS	2023-08-13	2023-08-14
11	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	2023-08-19	2023-08-28
12	Pengumuman DCS	2023-08-19	2023-08-23
13	Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	2023-08-29	2023-08-31
14	Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2023-09-01	2023-09-07
15	Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu	2023-09-11	2023-09-13
16	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	2023-09-14	2023-09-20
17	Klarifikasi kegandaan penggantian DCS	2023-09-21	2023-09-22

18	Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	2023-09-21	2023-09-23
19	Pencermatan Rancangan DCT	2023-09-24	2023-10-03
20	Klarifikasi kegandaan pencermatan DCT	2023-10-04	2023-10-18
21	Penyusunan dan Penetapan DCT	2023-10-04	2023-11-03
22	Pengumuman DCT	2023-11-04	2023-11-06

Tabel 1. Pengumuman Jadwal dan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur meliputi:

- a) persyaratan pengajuan bakal calon;
- b) persyaratan bakal calon;
- c) pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon;
- d) penelitian persyaratan bakal calon;
- e) verifikasi;
- f) penyusunan dan pengumuman DCS; dan
- g) penyusunan dan pengumuman DCT. Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan cara
 - pengawasan langsung;
 - pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan;
 - penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan


c. Strategi Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur menerapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sumba Timur pada Pemilu 2024.

Periode pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dimulai pada Senin, 1 Mei 2023 sampai dengan Minggu, 14 Mei 2023.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah membentuk tim fasilitas pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Tim tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pencalonan anggota legislatif.



Gambar 1. SK Tentang Penanggung Jawab Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur

d. Fokus Pengawasan

- Pengawasan Melekat

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menerapkan strategi pengawasan melekat. Strategi pengawasan melekat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Sumba Timur. Melalui strategi pengawasan melekat, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memastikan KPU Kabupaten Sumba Timur membuka help desk dan melayani partai politik yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran bakal calon anggota legislatif melalui Silon.

- Pengawasan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Bawaslu telah mengirimkan surat permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur kepada KPU Kabupaten Sumba Timur. Hal itu merupakan salah satu strategi pengawasan yakni pengawasan berbasis Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Pengawasan berbasis Silon dilakukan guna memastikan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif. Pengawasan ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan. Item yang diawasi seperti latar belakang bakal calon anggota legislatif seperti ASN, narapidana, TNI/Polri, Kepala Daerah dan Profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri, serta keterwakilan perempuan 30% sebagaimana diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023.

B. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Pencegahan

a) Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilu Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Sumba Timur wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Sumba Timur

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta Dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Sumba Timur berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Melaksanakan penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 1 – 14 Mei 2023;
5. Memastikan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa penerimaan pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat.
6. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON
7. Melaksanakan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei sampai 23 Juni 2023;
8. Melaksanakan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 26 Juni – 09 Juli 2023
9. Melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli sampai 06 Agustus 2023
10. Melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
 - a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 06 Agustus – 11 Agustus 2023

- b. Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus – 18 Agustus 2023
 - c. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2023
 - d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2023
 - e. Penerimaan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
11. Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
- a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 24 September – 03 Oktober 2023
 - b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 04 Oktober – 03 November 2023
 - c. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 04 November 2023
12. KPU Kabupaten Sumba Timur wajib memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengimbau kepada Partai Politik Kabupaten Sumba Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Sumba Timur agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Sumba Timur berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :

- a. Pengajuan Bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS;
 - d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
 4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
 5. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 – sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
 6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
 7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
 8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
 9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
 10. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli – Agustus 2023;
 11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
 - a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus – 11 Agustus 2023;
 - b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus – 18 Agustus;

- c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 23 Agustus 2023;
 - d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2023;
 - e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
 - f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
- a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September – 3 Oktober 2023;
 - b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober – 3 November 2023;
 - c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
13. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Sumba Timur;
14. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.
- c) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur membuka posko pengaduan tahapan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan meminta Masyarakat menyampaikan masukan/tanggapan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur jika terdapat bakal calon yang masih berstatus TNI/Polri, ASN, Kepala Daerah dan Profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023.

b. Aktifitas Pengawasan

Tahapan Pencalonan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan, pada tahapan ini Pengawasan sepenuhnya

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang terbagi dalam beberapa rangkaian kegiatan, dari pendaftaran, verifikasi, sampai pada penetapan Calon.


Berkaitan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan Pengawasan secara langsung pada proses pencalonan di KPU Kabupaten Sumba Timur. Tahapan pencalonan yang diawasi sejak dari pendaftaran, verifikasi dan sampai pada penetapan calon.

Berdasarkan hasil pengawasan atas pengajuan dokumen daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Sumba Timur terdapat 17 partai politik peserta pemilu yang menyerahkan dokumennya. Dari ke 17 partai politik dimaksud banyak masih ada kekurangan dokumen persyaratan. Hal terlihat pada saat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pengawasan atas kegiatan verifikasi dokumen bakal calon. Terhadap kekurangan tersebut oleh KPU melakukan rekapitulasi atas kekurangan dokumen tersebut kemudian mengembalikan kepada bakal calon masing-masing untuk dilengkapi melalui pimpinan partai politiknya. Selanjutnya bakal calon bersangkutan melengkapi kekurangan dokumen / berkas persyaratan itu dan disampaikan ke partai politiknya masing-masing untuk dimasukkan ke KPU sesuai tahapan dan jadwal yang tersedia.

c. Hasil-Hasil Pengawasan

a) Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pengawasan terhadap tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota Legislatif pemilu 2024. Pengumuman pengajuan bakal calon di mulai tanggal 24 April 2023 sampai tanggal 30 April 2023. Bawaslu Sumba Timur melakukan Pengawasan terhadap penempelan dan publish pengumuman di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Sumba Timur. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka memastikan apakah KPU Kabupaten sumba timur melakukan publikasi atas pengumuman pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.



Gambar 2. KPU Kabupaten Sumba Timur Melakukan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon di Media Sosial KPU Sumba Timur

b) Pengajuan Bakal Calon

Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan rolling staf di KPU untuk mengawasi selama pendaftaran Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota. Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Sumba Timur, dimulai tanggal 1 Mei 2023 – 14 Mei 2023.

Adapun Daftar hasil Pengawasan Pengajuan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dilihat pada tabel dibawah ini:

HARI KE	HARI/ TANGGAL	PARPOL YANG MENGAJUKAN DOKUMEN	STATUS	JAM REGISTRASI	JUMLAH DAPIL YANG DITERIMA	KET
Hari 1 s/d Hari ke 9	Senin, 01 Mei s/d Selasa 09 Mei	Nihil/Tidak Ada	Nihil/ Tidak Ada	-	-	-
Hari ke 10	Rabu, 10 Mei 2023	PKS	Diterima	Pukul 09.03	5	Silon
		HANURA	Diterima	Pukul 10.10	5	Silon

Hari ke 11	Kamis, 11 Mei 2023	PDIP	Diterima	Pukul 09.03	5	Silon
Hari ke 12	Jumat, 12 Mei 2023	PAN	Diterima	Pukul 11.47	5	Silon
		NASDEM	Diterima	Pukul 14.31	5	Silon
Hari ke 13	Sabtu, 13 Mei 2023	GOLKAR	Diterima	Pukul 10.55	5	Silon
		PKB	Diterima	Pukul 14.25	5	Silon
		PKN	Diterima	Pukul 15.15	5	Silon
		PSI	Diterima	Pukul 15.32	5	Silon
		GERINDRA	Diterima	Pukul 15.42	5	Silon
Hari ke 14	Minggu, 14 Mei 2023	PERINDO	Diterima	Pukul 14.07	5	Silon
		UMMAT	Diterima	Pukul 15.28	5	Silon
		DEMOKRAT	Diterima	Pukul 15.36	5	Silon
		GELORA	Diterima	Pukul 22.18	5	Silon
		BURUH	Diterima	Pukul 23.07	4	Belum silon
		GARUDA	Diterima	Pukul 23.07	5	Belum silon
		PPP	Diterima	23.30	3	Silon

Tabel 2. Daftar Hasil Pengawasan Pengajuan Bakal Calon

Berdasarkan Hasil Pengawasan ditemukan Bahwa, Ketaatan KPU Tentang Tata Cara Mekanisme Prosedur Meliputi:

- a. KPU Intens Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Partai Politik terkait Waktu Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif dan penggunaan Aplikasi Silon.
- b. KPU Membuka Layanan HelpDesk untuk Melayani Konsultasi Terkait Pendaftaran, seperti persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan penggunaan silon
- c. Proses Pendaftaran:
 - Adanya Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Partai Politik terkait Waktu (Jam) Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif
 - KPU memberikan ruang dan akses Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur terhadap pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif.
 - Partai Politik yang datang Mendaftar di KPU, diterima oleh KPU dan kemudian ditanyakan maksud dan tujuan apakah konsultasi

atau datang mendaftar setelah itu oleh KPU disampaikan (arahan) bagaimana terkait mekanisme dan prosedur atau tata cara pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif serta disampaikan batasan personel Partai Politik yang diberikan Kesempatan sebanyak 3 (tiga) orang dalam melaksanakan proses pendaftaran yakni Ketua partai, Sekretaris partai dan Penghubung Partai serta serta Operator Silon untuk tetap aktif halaman KPU.


- Setelah arahan, kemudian KPU mempersilahkan Partai Politik (Ketua, Sekretaris dan Penghubung Partai /LO) untuk melakukan Registrasi Pendaftaran, dan setelah dilakukan registrasi kemudian oleh KPU dipersilahkan untuk memasuki ruang tempat dilaksanakan pendaftaran
- Dalam proses pendaftaran, KPU melaksanakan prosedur dan mekanisme seperti Memeriksa waktu pengajuan Bakal Calon, Memeriksa dokumen pengajuan Bakal Calon, Menetapkan status pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik; dan Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima dokumen pendaftaran Bakal Calon.
- Setelah KPU menerima, memeriksa, meneliti, dan menetapkan Status pendaftaran serta Memberikan Tanda Terima kemudian dibuatkan Berita Acara terkait Pemeriksaan waktu pengajuan Bakal Calon, Pemeriksaan dokumen pengajuan Bakal Calon, Penetapan status pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik; dan Pemberian tanda pengembalian atau tanda terima dan yang mana Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Timur yang dibuatkan Rangkap masing-masing untuk KPU dan untuk diberikan kepada Partai Politik. Sedang kepada Bawaslu kabupaen Sumba Timur tidak diberikan Berita Acara dimaksud.
- Setelah selesai dilakukan prosedur Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif, kemudian KPU melakukan konferensi untuk menyampaikan informasi terkait proses pendaftaran, kelengkapan

Dokumen dan status pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik apakah diterima atau di kembalikan.

c) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

a. Pengawasan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)


Sejak diberi akses SILON oleh KPU Sumba Timur tanggal 09 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak secara penuh untuk bisa mengakses, melihat dan membaca Dokumen Persyaratan Bakal Calon dikarenakan hanya sebatas menjadi viewer saja. Sehingga dokumen persyaratan Bakal Calon seperti KTP E, Surat Pernyataan, Ijazah SMA/Sederajat, Surat Kesehatan Jasmani, Surat Kesehatan Rohani, Surat Bebas Narkoba, Keterangan terdaftar sebagai Pemilih, KTA, dan Dokumen persyaratan lainnya tidak bisa dilihat dan dibaca sehingga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak bisa memastikan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur.



The screenshot shows the SILON web application interface. The main content area displays a table titled "Data Calon - Data Partai Politik". The table lists seven political parties with their respective acronyms and the number of candidates (30 for each). The table has columns for "Nomor Urut", "Nama Partai", "Akronim", "Jumlah Calon", and "Aksi".

Nomor Urut	Nama Partai	Akronim	Jumlah Calon	Aksi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	30	Q
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	30	Q
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PKD PERJUANGAN	30	Q
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	30	Q
5	Partai Nasdem	NasDem	30	Q
6	Partai Buruh	Partai Buruh	30	Q
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	30	Q

Gambar 3. Pengawasan melalui SILON



b. Pengawasan Melekat

Pelaksanaan Verifikasi Administrasi atau Vermin Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Sumba Timur mulai berlangsung pada tanggal 30 Mei 2023. Verifikasi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang sedianya berlangsung dari tanggal 15 Mei 2023 tersebut baru terlaksana di tanggal 30 Mei 2023 dikarenakan terdapat beberapa fitur dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang belum lengkap dan Tim Verifikator pada KPU Kabupaten Sumba Timur masih mengikuti Bimtek lebih lanjut terkait mekanisme Vermin.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Sub Tahapan ini, KPU Kabupaten Sumba Timur membuka 5 Tim untuk Vermin, setiap Tim masing masing didampingi oleh Komisioner KPU.

Adapun aktivitas Tim Pengawas selama proses pengawasan berlangsung, yaitu melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Vermin

di Kantor KPU Kabupaten Sumba Timur dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA, mengisi alat Kerja Form A LHP Pemilu, dan menyampaikan ringkasan hasil pengawasan harian untuk mengetahui progres pelaksanaan Sub Tahapan serta kepentingan pelaporan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi NTT.

c. Hasil Pengawasan

KPU Kabupaten Sumba Timur membentuk 5 (empat) Tim Kerja yang terdiri dari operator, admin, dan komisioner. Alur pelaksanaan Vermin, yaitu operator mengidentifikasi secara manual dokumen persyaratan Bakal Calon di SILON berdasarkan 10 (sepuluh) kategori yang diminta, kemudian hasil identifikasi dihimpun oleh admin lalu disampaikan kepada Komisioner untuk penentuan status hasil Vermin.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 01 Juni 2023 dibatasi setiap sesi Cuma 15 Menit, Setelah mendapat surat Perubahan Tata Tertib yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 554/PL.01.4-SD/5311/2023 tanggal 31 Mei 2023. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sejak adanya Tata Tertib terbaru yang dikeluarkan KPU Kabupaten Sumba Timur tidak lagi melaksanakan pengawasan secara melekat dan hanya membawa Form A Laporan Pengawasan.

Adapun ringkasan informasi hasil pengawasan harian Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut :

HARI/TANGGAL	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	DAERAH PEMILIHAN	STATUS	URAIAN HASIL PENGAWASAN
Selasa 30 Mei 2023	PDIP Demokrat Nasdem Golkar	Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 - 5	Selesai Selesai Selesai Selesai	KPU Kabupaten Sumba Timur melakukan Vermin dari Pukul 11.00 s.d. 16.00 WITA.

Rabu, 30 Mei 2023	PKS Gerindra PKB Hanura Garuda PSI Perindo	Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 – 3 Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1 - 5	Selesai Selesai Belum Selesai Selesai Belum Selesai Selesai Selesai	Pembukaan kegiatan dimulai dengan pembacaan Tatib kegiatan. Isoma Jam 12.00 Wita dan dimulai Pukul 14.00 Wita. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Masih Terdapat Pendobelan Gelar di SILON - Surat Pernyataan tidak dibubuhi Materai dan diberi centang - Masih terdapat Dokumen yang tidak bisa dibuka dan dibaca - Diindikasi adanya perbedaan foto KTP E dan foto di SILON - Terdapat Bakal Calon di KTP E status pekerjaannya masih ASN - Masih terdapat Bakal Calon yang masih memiliki status Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/ dan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara belum memuat surat keterangan Pengunduran diri. - Masih terdapat Bakal Calon yang Ijazah SMA dan Ijazah Akhir Sarjana belum dilegalisasi oleh pihak yang berwenang - Masih terdapat Bakal Calon yang dicalonkan lebih dari satu Partai Politik Peserta Pemilu - Masih terdapat Suket Jasmani, Rohani, Narkoba yang di upload bukan atas nama Bakal Calon yang bersangkutan. - Terdapat Surat Keterangan dari Pengadilan terkait tidak pernah
Kamis, 01 Juni 2023	PKN PPP Buruh Garuda UMMAT Gelora	Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 1, 2 dan 4 Sumba Timur 1 – 5 Sumba Timur 4 dan 5 Sumba Timur 1 – 3 Sumba Timur 1	Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Belum Selesai	
Jumat, 02 Juni 2023	Gelora	Sumba Timur 2	Belum Selesai	
Senin, 05 Juni 2023	Gelora	Sumba Timur 3 - 5	Selesai	
Selasa, 06 Juni 2023	PAN	Sumba Timur 1 – 5	Selesai	

				<p>dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Waingapu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dilarang untuk mengambil Gambar didalam ruangan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Sumba Timur - Adanya Ketua Tim Verifikasi KPU Kabupaten Sumba Timur mengalami Sakit, sehingga waktu/jam proses verifikasi administrasi menjadi terlambat.
--	--	--	--	--

Tabel 3. Ringkasan Informasi Hasil Pengawasan Harian Vermin Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur

d) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Ketentuan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Lampiran I PKPU Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Sumba Timur menerima kembali Perbaikan Pencalonan DPRD Kabupaten Sumba Timur Tanggal 26 s/d 09 Juli 2023, Sesuai Surat Edaran KPU Nomor 700/PL. 01.4-SD/05/2023 Perihal Pergantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Menentukan jika hasil verifikasi administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti tidak benar atau terdapat kegandaan pencalonan, bakal calon dimaksud di nyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga dalam hal masih terdapat persyaratan yang sekiranya berpotensi akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Partai Politik Peserta Pemilu diberikan kesempatan

untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan. pada rentang waktu tanggal 26 Juni - 9 Juli 2023.



Gambar 4. Pengumuman Pengajuan Perbaikan Dokument Persyaratan Bakal Calon

Berikut partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMBA TIMUR

Nomor Urut	Partai Politik	Tanggal Penyerahan	Status
12	PAN Partai Amanat Nasional	7 JULI 2023	DITERIMA
1	PKB Partai Kebangkitan Bangsa	7 JULI 2023	DITERIMA
8	PKS Partai Keadilan Sejahtera	9 JULI 2023	DITERIMA
5	Partai Nasdem	9 JULI 2023	DITERIMA
9	Partai Kebangkitan Nusantara	9 JULI 2023	DITERIMA
3	PDI - Perjuangan	9 JULI 2023	DITERIMA
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9 JULI 2023	DITERIMA
10	Partai Hanura	9 JULI 2023	DITERIMA

Gambar 5. Partai Politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon

Nomor Urut	Partai Politik	Tanggal Penyerahan	Status
15	Partai Solidaritas Indonesia	9 JULI 2023	DITERIMA
14	Partai Demokrat	9 JULI 2023	DITERIMA
4	Partai Golkar	9 JULI 2023	DITERIMA
16	Partai Perindo	9 JULI 2023	DITERIMA
6	Partai Buruh	9 JULI 2023	DITERIMA
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	9 JULI 2023	DITERIMA
2	Partai Gerindra	9 JULI 2023	DITERIMA
17	Partai Persatuan Pembangunan	9 JULI 2023	DITERIMA
24	Partai Ummat	9 JULI 2023	DITERIMA

Berikut ini hasil Pengawasan Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur

NO	PARTAI	TANGGAL	JAM REGISTRASI	PERUBAHAN PENGAJUAN BAKAL CALON						STATUS PENGAJUAN
				SEBELUM			SESUDAH			
				DAERAH PEMILIHAN	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	DAERAH PEMILIHAN	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	
1	PAN	07 Juli 2023	09.48							DITERIMA
2	PKB	07 Juli 2023	14.22							DITERIMA
3	PKS	09 Juli 2023	11.26	SUMBA TIMUR 1	3	HUSNUL HAWAWIN	SUMBA TIMUR 1	3	Maya Sari Algadrie	DITERIMA
				SUMBA TIMUR 1	6	YOHANA KOKU YOWA	SUMBA TIMUR 1	6	AISYAH LOPO	
				SUMBA TIMUR 3	2	MUHAMMAD RIDHWAN	SUMBA TIMUR 3	2	Djamel Jemi Lomi	
				SUMBA TIMUR 3	3	AISYAH LOPO	SUMBA TIMUR 3	6	Hana Fitriila	
				SUMBA TIMUR 3	4	DIAMAL JEMI LOMI	SUMBA TIMUR 3	4	Muhammad Ridhwan	
				SUMBA TIMUR 3	6	YULIANA BOMBA DAHA	SUMBA TIMUR 3	6	Husnul Hawatim	
				SUMBA TIMUR 4	3	NOFRI PINDI DIKI	SUMBA TIMUR 4	4	AGRITA MUTIARA DAI MBATI	
4	NASDEM	09 Juli 2023	11.54	SUMBA TIMUR 4	3	MERSI WORJI HANA	SUMBA TIMUR 3	3	RAYNI RAMBU MAY GIRI	DITERIMA
5	PKN	09 Juli 2023	01.12							DITERIMA
6	PDIP	09 Juli 2023	14.09							DITERIMA

7	GELORA	09 Juli 2023	15.18	SUMBA TIMUR 1	1	ADI CORNELIS A,Md,Kep	SUMBA TIMUR 1	1	IMANUEL EBEN LEO	DITERIMA
				SUMBA TIMUR 1	5	IMANUEL EBEN LEO	SUMBA TIMUR 1	5	Herick Hasan Fadli, S.Pd	
				SUMBA TIMUR 3	3	SRI DEWI LODA NANI	SUMBA TIMUR 3	3	ASRI RATNA SARI	
				SUMBA TIMUR 4	2	RAMLAN DUN, SE	SUMBA TIMUR 4	2	AGUS TAY HAMBANDIMA	
				SUMBA TIMUR 5	4	EMILIA TAMU INA	SUMBA TIMUR 5	4	AYU LUDJI TAWURU MAY	
				SUMBA TIMUR 5	5	NICOLAUS TAMU AMA, S.I.P	SUMBA TIMUR 5	5	MELKIANUS IGNASIUS MALO	
8	HANURA	09 Juli 2023	15.30	SUMBA TIMUR 3	6	FRANS TANAHOMBA	SUMBA TIMUR 3	6	YAN SUSANTO	DITERIMA
				SUMBA TIMUR 5	4	HENDRIKUS TONGA RETANG	SUMBA TIMUR 5	4	FRANS TANAHOMBA	
9	PSI	09 Juli 2023	15.50							DITERIMA
10	DEMOKRAT	09 Juli 2023	16.07	SUMBA TIMUR 1	5	JOHANES LEDE KAKA, S.Pd	SUMBA TIMUR 1	5	BENDELINA BANGU KAHU	DITERIMA
				SUMBA TIMUR 1	6	BENDELINA BANGU KAHU	SUMBA TIMUR 1	6	SAMUEL LEDE NURA	
				SUMBA TIMUR 2	4	BENDELINA RAJA	SUMBA TIMUR 2	4	ELEN OLA KORE	
				SUMBA TIMUR 5	3	RAMBU CHATARINA	SUMBA TIMUR 5	3	JERA ANABUNGA	
				SUMBA TIMUR 5	4	MARINUS PADJARU DJOWA	SUMBA TIMUR 5	4	RAMBU DINA NDAHAWALI	
				SUMBA TIMUR 5	5	MARDIANA TAMU INA	SUMBA TIMUR 5	5	MARTHEN MARAMBA DJAWA	
				SUMBA TIMUR 5	6	MELKIANUS IGNASIUS MALO	SUMBA TIMUR 6	6	BASIR	
11	GOLKAR	09 Juli 2023	17.57							DITERIMA
12	PERINDO	09 Juli 2023	18.29							DITERIMA
13	BURUH	09 Juli 2023	20.40	SUMBA TIMUR 1	1	MARICE MARLIN RAGALAY	SUMBA TIMUR 1	1	JOHNY DARIS	DITERIMA

14	GARUDA	09 Juli 2023	21.02	SUMBA TIMUR 1	1	MARIA NAHA ANA AWA	SUMBA TIMUR 1	1	OKTOVIANUS LENA	DITERIMA
				SUMBA TIMUR 1	3	OKTAVIANUS LENA	SUMBA TIMUR 1	3	MARIA NAHA ANA AWA	
				SUMBA TIMUR 1	4	DORKAS LIKA BANGGU	SUMBA TIMUR 1	4	BUDI DERMAWAN	
				SUMBA TIMUR 1	5	BUDI DERMAWAN	SUMBA TIMUR 1	5	YULIUS U. SOGAR	
				SUMBA TIMUR 1	6	YULIUS U. SOGAR	SUMBA TIMUR 1	6	ROSALIA GLORIA VALENTINE QIUNTUS BEBO	
				SUMBA TIMUR 2	4	HUNGA MEHA	SUMBA TIMUR 2	4	FLORENSIA KAPU GELI	
				SUMBA TIMUR 2	5	FLORENSIA KAPU GELI	SUMBA TIMUR 2	5	CHARLES UMBU PATI	
				SUMBA TIMUR 2	6	DOMINGGUS HAPU BANGU	SUMBA TIMUR 2	6	HUNGA MEHA	
				SUMBA TIMUR 3	1	ELISABETH PINDI DIAKU	SUMBA TIMUR 3	1	RAMBU ANA HUMBA	
				SUMBA TIMUR 3	2	DEWI DANIEL KANA	SUMBA TIMUR 3	2	YUNUS WINDI ANATANA	
				SUMBA TIMUR 3	3	JEMS BANGU RADJA	SUMBA TIMUR 3	3	ELISABETH PINDI DIAKU	
				SUMBA TIMUR 3	5	APLIANI KAH ILEBA	SUMBA TIMUR 3	5	SIPRIANUS KALUKUR LIJANG	
				SUMBA TIMUR 3	6	APLIANUS BANGU RADJAH	SUMBA TIMUR 3	6	Day Adat,S.Pd.SD	
				SUMBA TIMUR 4	3	MINDA CALAY	SUMBA TIMUR 4	3	DORKAS KAITA RUI	
				SUMBA TIMUR 4	4	YOHANES FISTER JAMI	SUMBA TIMUR 4	4	SITRIA RAMBU MBATI RINYA	
				SUMBA TIMUR 4	5	YOHANA KAPU HORO	SUMBA TIMUR 4	5	YOHANES FISTER JAMI	
				SUMBA TIMUR 5	5	ROSALIA GLORIA VALENTINA QIUNTUS BEBO	SUMBA TIMUR 5	5	MARIA IMAKULATA TAMO INA TEGO	
15	GERINDRA	09 Juli 2023	21.55	SUMBA TIMUR 3	1	YOAB KAPURU MIJA HEMBANGRATU	SUMBA TIMUR 3	1	MELKIANUS RIHI, S.AP	DITERIMA
16	PPP	09 Juli 2023	23.46	SUMBA TIMUR 1	2	PUTRI AYU ABDURAHMAN MUSLIM	SUMBA TIMUR 1	2	YUNUS HARI HUMA	DITERIMA
				SUMBA TIMUR 1	3	BALTHASAR RIVALDO NABEN	SUMBA TIMUR 1	3	PUTRI AYU ABDURAHMAN MUSLIM	
				SUMBA TIMUR 4	4	DESMAN NDIMA RANGGA LODU	SUMBA TIMUR 4	4	YULIUS HUNGGU DJAWA	
17	UMMAT	10 Juli 2023	11.57	SUMBA TIMUR 4	3	GETRUDIS S. KOLO	SUMBA TIMUR 4	3	FLORA REGINA AWOM	DITERIMA

Gambar 6. Tabel hasil Pengawasan Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal calon

e) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Periode ini berlangsung pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 06 Agustus 2023. 51 Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sumba Timur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam kegiatan Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur pada pemilu 2024. Dari 17 partai peserta pemilu, terdapat 51 orang Bakal Calon Legislatif yang masih TMS

f) Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon oleh Partai Politik

KPU Kabupaten Sumba Timur telah melakukan analisis kegandaan terhadap dokumen perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya partai politik melakukan klarifikasi kegandaan melalui SILON Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 725/PL.01.4-SD/5311/2023 perihal Klarifikasi kegandaan yang dimulai dari tanggal 17-20 Juli 2023 (Surat KPU Nomor: 690/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 07 Juli 2023).

Dari hasil pengawasan di SILON Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menemukan kegandaan Eksternal. Berikut hasil identifikasi kegandaan:

NO	PARPOL	NAMA DAPIL	NO URUT	NAMA LENGKAP	GANDA EKSTERNAL DENGAN PARPOL LAIN
1	PKS	SUMBA TIMUR 4	4	UMBU RIZAL KULANDIMA	PARTAI BURUH
2	PDIP	SUMBA TIMUR 2	6	JEAN STEVANI VANEISA PABUNDU	PSI
3	PKN	SUMBA TIMUR 1	3	THOMAS UMBU REKU	PARTAI BURUH
4	BURUH	SUMBA TIMUR 1	4	THOMAS UMBU REKU	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
		SUMBA TIMUR 1	3	NDAWA HUNGGU NAHU	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
		SUMBA TIMUR 4	1	DEMBI TAMAR	PSI
		SUMBA TIMUR 4	3	UMBU RIZAL KULANDIMA	PKS
		SUMBA TIMUR 4	6	ENDAL KAPADING TARANAU, SE	GELORA
5	GARUDA	SUMBA TIMUR 5	3	NDAWA HUNGGU NAHU	BURUH
6	PSI	SUMBA TIMUR 5	6	DEMBI TAMAR	BURUH
		SUMBA TIMUR 2	3	JEAN STEVANI VANEISA PABUNDU	PDIP
7	GELORA	SUMBA TIMUR 3	5	ENDAL KAPADING TARANAU, SE	BURUH

Gambar 7. Hasil Identifikasi Analisis Kegandaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur

Berikut ini hal-hal yang di sampaikan klarifikasi kegandaan oleh partai politik di SILON:

- Hasil kegandaan partai politik dapat dilihat pada aplikasi SILON partai politik pada menu analisis kegandaan
- Dokumen klarifikasi yang diunggah berupa surat pernyataan yang bermaterai 10,000 dari bakal calon yang bersangkutan yang isinya menyatakan bahwa bakal calon tersebut memilih partai politik yang dimaksud. Dokumen pernyataan dapat ditambah document lain yang menunjang surat pernyataan.
- Dokumen surat pernyataan di unggah di SILON

g) Pencermatan Rancangan DCS

Pengawasan pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023. Adapun hasil Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur terdapat 479 nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang melakukan pengajuan pendaftaran.

Terdapat 412 nama yang Memenuhi Syarat, dan terdapat 67 nama yang berstatus TMS.

- Proses pelaksanaan Pencermatan Rancangan DCS yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sumba Timur telah sesuai PKPU 10 Tahun 2023.
- Hasil Pengawasan Pencermatan Rancangan DCS di SILON KPU tidak memuat dokumen bakal calon

h) Penyusunan dan Penetapan DCS

Pengawasan dalam kegiatan penyusunan DCS menjelang tanggal penetapan DCS oleh KPU Kabupaten Sumba Timur dan pengawasan tidak langsung melalui pencermatan Silon dilaksanakan oleh Bawaslu Sumba Timur. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mengecek kesesuaian data yang ada di Silon dengan hasil pengawasan oleh Bawaslu Sumba Timur ketika pencermatan DCS.

i) Pengumuman DCS

KPU Kabupten Sumba Timur mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam daftar Calon Sementara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Berdasarkan hasil Pengawasan Terdapat 412 nama yang Memenuhi Syarat, dan terdapat 67 nama yang berstatus TMS.
- Permohonan penyelesaian sengketa dari Bakal Calon yang dinyatakan TMS hanya dapat diajukan paling lama Tiga hari sejak Keputusan DCS ditetapkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur tidak menerima permohonan sengketa dari bakal calon sejak keputusan DCS

MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPRD
KAB/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

PENGUMUMAN
NOMOR 787/PL.01.4-Pu/5311/2023
TENTANG
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, KPU Kabupaten SUMBA TIMUR mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten SUMBA TIMUR dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 - 28 Agustus 2023.

Gambar 8. Pengumuman DCS

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	19	11	37%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	20	10	33%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	20	10	33%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	19	11	37%
5	Partai Nasdem	NasDem	20	10	33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	3	0	0%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	17	10	37%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	9	4	31%

9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	20	10	33%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	20	10	33%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	16	11	41%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	20	10	33%
14	Partai Demokrat	PD	20	10	33%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	20	10	33%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	20	10	33%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	6	2	25%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	3	1	25%

Gambar 9. Rekapitulasi DCS Anggota DPRD Kab. Sumba Timur dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan

KPU Kabupaten Sumba Timur telah mengeluarkan Daftar Calon Sementara (DCS) calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Penetapan DCS berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 358 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilu Tahun 2024.

Setelah DCS ditetapkan, sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU Kabupaten Sumba Timur, Berita Acara Nomor 279/-295/PL.01.4-BA/5311/2023 tentang hasil akhir verifikasi administrasi Dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Berita Acara Nomor 301-309/PL.01.4/BA/5311/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur pada masa pencermatan DCS, mengumumkan DCS melalui iklan di media massa. Media masa yang dipilih yaitu media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak, DCS diiklankan pada Pos Kupang.

j) Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

Pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur membuka layanan Helpdesk, agar masyarakat dapat memberikan masukan serta tanggapan terhadap DCS tersebut.

Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dapat disampaikan selama dalam kurun waktu sepuluh hari, yakni tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023. Masukan dapat dilakukan melalui form tanggapan masyarakat yang ada di website infopemilu.kpu.go.id atau dengan persuratan yang disampaikan ke Helpdesk KPU Kabupaten Sumba Timur.

Dari Hasil Pengawasan dari kurun waktu dibukanya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS dari tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023 tidak adanya Masukan dan tanggapan Masyarakat terkait Penetapan DCS.

k) Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur selama periode masukan dan tanggapan masyarakat berlangsung, tidak ditemukan adanya pengaduan sehingga hasilnya tidak perlu melakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat kepada Parpol.

l) Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tim Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mendatangi Kantor KPU pukul 09.00 wita dan hasil informasi yang didapat bahwa tidak ada Partai Politik yang mengajukan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur pasca Masukan dan tanggapan masyarakat.

m)Pencermatan Rancangan DCT

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pencermatan DCT dikantor KPU Kabupaten Sumba Timur. Pengawasan itu sendiri dilakukan untuk memastikan prosedur dan tatacara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berikut hasil pengawasan Pencermatan DCT

- Dalam tahapan Pencermatan Rancangan DCT ini KPU memberikan kesempatan kepada partai Politik untuk dapat mengajukan perubahan rancangan DCT seperti melakukan perubahan atau penambahan nama dan gelar, sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota

- Berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Partai Politik, apabila nama dan gelar sudah sesuai maka Partai Politik wajib memberikan paraf pada lembar pencermatan sebagai bukti bahwa DCT telah sesuai.

Berikut KPU Kabupaten Sumba Timur menyampaikan Pengajuan Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang telah dilaksanakan pada 24 September - 3 Oktober 2023 yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sumba Timur.

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TANGGAL PENERIMAAN	STATUS
11	Partai Garda Republik Indonesia	2 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
14	Partai Demokrat	2 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
4	Partai Golongan Karya	2 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
5	Partai NasDem	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
10	Partai Hanura	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
6	Partai Buruh	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
17	Partai Persatuan Pembangunan	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
8	Partai Keadilan Sejahtera	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TANGGAL PENERIMAAN	STATUS
16	Partai PERINDO	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
3	PDI - Perjuangan	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
2	Partai Gerindra	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
24	Partai Ummat	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
15	Partai Solidaritas Indonesia	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima
12	Partai Amanat Nasional	3 Oktober 2023	Lengkap dan Diterima

Gambar 10. Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Calon Anggota DPRD Kab. Sumba Timur hasil Pencermatan DCT

Berikut Hasil Pengawasan Pengajuan Hasil
Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumba Timur:

No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Tanggal Penerimaan	Status
11	Garuda	2 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
14	Partai Demokrat	2 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
4	Golkar	2 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
1	PKB	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
5	Partai Nasdem	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
7	Partai Gelora	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
10	Partai Hanura	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
6	Partai Buruh	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
17	Partai Persatuan Pembangunan	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
8	Partai Keadilan Sejahtera	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
16	Partai Perindo	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
3	PDI – Perjuangan	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
2	Partai Gerindra	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
24	Partai Ummat	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
15	PSI	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
12	PAN	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
17	Partai Persatuan Pembangunan	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima

8	Partai Keadilan Sejahtera	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
16	Partai Perindo	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
3	PDI – Perjuangan	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
2	Partai Gerindra	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
24	Partai Ummat	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
15	PSI	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima
12	PAN	3 Oktober 2023	Lengkap dan diterima

Tabel 4. Hasil Pengawasan Pengajuan Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur

n) Penyusunan dan Penetapan DCT

Sebelumnya KPU Kabupaten Sumba Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pada Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan Informasi terkait jadwal pencermatan DCT dan hal-hal yang perlu dicermati oleh calon sementara Partai Politik sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap pada tanggal 3 November 2023.

Pencermatan rancangan DCT dilaksanakan pada tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023. KPU Kabupaten Sumba Timur akan melakukan penerimaan pengajuan perubahan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Parpol Peserta Pemilu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon.

Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, bahwa berdasarkan pencermatan rancangan DCT yang dimulai sejak tanggal 24 September sampai 3 Oktober Tahun 2023 tidak ada

perubahan yang berdampak adanya verifikasi ulang dan berdasarkan pencermatan yang dilakukan tidak ditemukan bacaleg yang memiliki pekerjaan yang sumber pendapatannya dari Negara. Persyaratan administrasi yang disampaikan oleh Bacaleg terpenuhi.

o) Penetapan DCT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 untuk 17 partai politik peserta pemilu Tahun 2024 yaitu :

- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Gerindra
- PDIP
- Golkar
- Partai Nasdem
- Partai Buruh
- Partai Gelora
- PKS
- PKN
- Hanura
- Garuda
- PAN
- Demokrat
- PSI
- Perindo
- PPP
- UMMAT

KPU Kabupaten Sumba Timur juga telah menetapkan DCT sebanyak 412 orang dengan rincian jumlah calon laki-laki sebanyak 272 orang dan calon perempuan sebanyak 140 orang yang tersebar dalam lima daerah pemilihan (Dapil).

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	19	11	36.67%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	20	10	33.33%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	20	10	33.33%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	19	11	36.67%
5	Partai NasDem	NasDem	20	10	33.33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	3	0	0%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	17	10	37.04%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	9	4	30.77%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	20	10	33.33%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	20	10	33.33%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	16	11	40.74%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	20	10	33.33%
14	Partai Demokrat	PD	20	10	33.33%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	20	10	33.33%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	20	10	33.33%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	6	2	25%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	3	1	25%

Gambar 11. Rekapitulasi daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pemilu Tahun 2024

d. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun para bakal calon anggota legislatif yang telah dipilih oleh partai politik untuk didaftarkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD perlu melengkapi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang yang mana secara garis besarnya yaitu ada syarat calon dan syarat pencalonan. Dimana kedua syarat ini perlu didaftarkan oleh partai politik ke KPU sesuai dengan tingkatannya. Namun, dalam melengkapi syarat-syarat, syarat calon dan syarat pencalonan ini ada indikasi terjadi keliru, dan perbuatan manipulasi syarat-syarat dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung maupun oleh bakal calon anggota legislatif ini untuk melengkapi syarat-syarat tersebut agar ditetapkan sebagai calon oleh KPU maupun KPUD.

Pendaftaran bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur seperti, Keterlambatan pengajuan berkas Balon Anggota DPRD, Kurangnya Pemahaman Pengajuan persyaratan Balon, Sehingga banyak melakukan kesalahan dalam menyerahkan berkas persyaratan, Kurangnya minat dan kesadaran Partai Politik untuk melakukan koordinasi & konsultasi ke KPU, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kewalahan melakukan verifikasi berkas.

Selain itu, ada dinamika perkembangan di internal parpol, berupa konflik kepengurusan dan perpindahan kader parpol ke parpol lain demi kepentingan Pemilu 2024. Persiapan partai politik untuk pendaftaran bakal calon legislatif masih terkendala pada proses melengkapi syarat yang diminta oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pada Pasal 12 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjabarkan persyaratan dokumen yang meliputi, KTP Elektronik; Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN; Fotokopi ijazah; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat; Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon. Selanjutnya, setelah berkas-berkas tersebut diserahkan ke KPU, berikutnya berkas tersebut juga harus diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Selain itu kendala juga ditemukan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON). SILON sering kali mengalami gangguan pada servernya dan keterbatasan akses oleh Bawaslu sehingga kurang optimal dalam melakukan pengawasan.

Berikut ini Daftar inventaris masalah di hadapi Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan Pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pemilu tahun 2024:

No	Masalah
1	Bawaslu Sumba Timur tidak bisa mengkases dan melihat Dokumen Persyaratan Bakal Calon di SILON KPU. SILON yang diawasi oleh Bawaslu hanya terdapat data di Dasbor dan data Form F1 tidak ada data KTP/KK atau identitas lainnya sebagai pembanding
2	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur belum mendapatkan informasi tentang salinan dokumen putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari mantan narapidana dan SK Pemberhentian dari Bakal Calon yang berstatus aparat desa dan pegawai pemerintah
3	Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dilarang untuk mengambil Gambar didalam ruangan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Sumba Timur pada proses verifikasi administrasi bakal calon

Tabel 5. Daftar Inventaris Masalah

e. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan

Pada tahapan pencalonan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, yang mana pada proses pencalonan ini yang diusulkan oleh partai politik sebagai calon legislatif harus lebih diselektif, mengingat yang diusulkan oleh partai politik kebanyakan diluar dari pengurus partai, seharusnya orang yang diajukan adalah orang yang benar-benar dari kader partai politik yang bersangkutan mempunyai kompetensi, intelektualitas dan integritas yang mumpuni.

Terhadap caleg yang diusulkan oleh partai politik hendaknya juga diberikan pembinaan secara intensif terhadap para caleg yang telah diusung

agar tidak melakukan hal yang dilanggar oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi KPU Kabupaten Sumba Timur cukup baik dalam aspek transparansi, namun masih lemah dalam aspek kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis, serta aspek partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Masih belum terpenuhi aspek-aspek pemilu berintegritas dalam proses pencalonan dan verifikasi bakal calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat masih adanya kelemahan – kelemahan diantaranya waktu pengawasan verifikasi dibatasi 15 menit saja, SILON yang diawasi oleh Bawaslu hanya terdapat data di Dasbor dan data Form F1 tidak ada data KTP/KK atau identitas lainnya sebagai pembanding.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dilarang untuk mengambil Gambar didalam ruangan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Sumba Timur.

Dalam upaya mengoptimalkan tahapan penerimaan masukan masyarakat, KPU perlu melakukan alternatif sosialisasi DCS. Dalam rangka mewujudkan proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD agar dapat memenuhi aspek-aspek pemilu yang berintegritas maka diperlukan peran penting dari actor-aktor Partai politik, untuk mampu menjadikan actor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu diperlukan komitmen kuat dari partai politik untuk memperbaiki diri terutama dalam proses rekrutmen calon.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilu 2024 diawali dengan tahapan verifikasi partai politik (Partai politik) calon peserta Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Dalam PKPU tersebut telah dimuat jadwal pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024, dengan meliputi, (1) Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU, dan (2) Penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten/Kota.

Secara umum pelaksanaan tahapan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar, meskipun terdapat permasalahan yang terjadi. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur secara berjenjang di setiap tahapan pencalonan ini, telah semaksimal mungkin melakukan pencegahan dan pengawasan, serta melakukan himbauan selama pelaksanaan tahapan pencalonan ini.

B. Rekomendasi

Atas poin kesimpulan tersebut, dipandang perlu bagi kami untuk menyampaikan beberapa rekomendasi yang kami bagi dalam beberapa item seperti di bawah ini:

1. Perlunya penegasan terkait regulasi syarat calon anggota legislatif sehingga ada kepastian hukumnya yang tidak mengakibatkan diskriminasi kepada setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

2. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara berkesinambungan sangat penting untuk lebih memperkuat sistem pengawasan dan upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui bimbingan teknis dan koordinasi bersama oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Bawaslu Republik Indonesia.